

PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU DALAM DIALEKTIKA NORMA DAN REALITA¹

Oleh :

Dewi Gunawati²

Alamat E-mail: dewigunawatiuns@yahoo.co.id,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika normativikasi dan kontekstualisasi pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Merbabu. Desain penelitian adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu dalam praktiknya belum optimal dalam mengatasi gangguan keamanan kawasan yang meliputi: kebakaran hutan, pencurian sumber daya alam, perburuan satwa liar dan perambahan. Faktor penyebab inefektivitas pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu : a) praktek pengelolaan taman nasional yang dilaksanakan selama ini berpijak pada "sistem nilai" konservasi alam yang terpatri pada "pengawetan dan perlindungan" melalui upaya menekan interaksi hutan dengan aktivitas masyarakat disekitar hutan b), belum terciptanya keterpaduan atau titik temu karena masyarakat terkendala oleh hak akses terhadap sumber daya alam sedangkan pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu terkendala oleh regulasi yang berlaku.

Keywords: *Pengelolaan, Taman Nasional Gunung Merbabu, Dialektika, Norma, Realita*

¹ Artikel Penelitian

² Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

PENDAHULUAN

Kawasan konservasi ditetapkan pemerintah dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sebanyak 527 unit kawasan konservasi daratan dan lautan, terdiri dari: (1) kawasan konservasi daratan, yang meliputi 50 unit taman nasional (TN), 118 Taman Wisata Alam (TWA), 22 Unit Taman Hutan Raya (Tahura), 14 unit Taman Buru (TB), 248 unit Cagar Alam (CA), dan 75 unit suaka margasatwa (SM); dan (2) kawasan konservasi laut yang meliputi 7 unit taman nasional, 5 unit cagar alam, 2 unit suaka margasatwa, dan 14 unit taman wisata alam. (Kementrian Kehutanan, 2012)

Perlindungan dan pengelolaan taman nasional diperlukan mengingat beberapa hal yang meliputi: *Pertama*, eksistensi taman nasional sebagai benteng terakhir pelestarian keanekaragaman hayati yang ditetapkan berdasarkan tujuan untuk melestarikan keperwakilan tipe-tipe ekosistem yang ada, *Kedua*, dikelola relative paling intensif dalam pengertian bahwa satu unit kawasan dikelola oleh satu unit pengelolaan (unit pelaksana teknis: Balai Taman Nasional), *Ketiga*, Multi fungsi, Penerapan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan memungkinkan diperankannya beberapa fungsi. (UU

NO.5 Tahun 1990). Taman nasional sebagai basis sumber daya alam hayati harus dijaga kelestarian fungsi dan manfaatnya, terutama terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Kaitan kawasan konservasi dan upaya mitigasi perubahan iklim global merujuk pada fungsi kawasan konservasi untuk mencegah polusi udara dan pengendali pemanasan global, sebagai paru-paru dunia untuk membersihkan dari pencemaran udara, penghasil *carbon sink* untuk mereduksi gas emisi dimana berbagai jenis tumbuhan mulai dari semak belukar sampai pohon memiliki kemampuan untuk menyerap gas karbondioksida untuk kemudian diubah menjadi gas oksigen yang membuat iklim makro dan iklim mikro menjadi lebih nyaman. Selain itu kawasan konservasi merupakan sumber hidrologi, daerah tangkapan air, pemasok air bagi daerah aliran sungai, untuk menjaga dan mengembangkan *biodiversity* bagi flora dan fauna, penyedia jasa lingkungan dan *ekotourisme*. (Endang, 2004:95)

Namun dalam tataran riil terdapat gangguan yang berwujud deforestasi dan degradasi yang mengancam kelestarian taman nasional. One cannot deny the fact that protected areas, including national parks, also suffer from deforestation, as supported by the findings of Treves,

Holland, and Brandon, (2005). They explain that human population density has a potentially confounding effect on deforestation in national parks; deforestation is much faster in the densely populated land beyond the national park boundaries than in sparsely inhabited areas.

Fokus kajian penelitian adalah Taman Nasional Gunung Merbabu yang terletak di Boyolali. Taman Nasional Gunung Merbabu secara administratif termasuk ke dalam 3 kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Dasar penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 135/Menhut-II/2004 Tanggal 4 Mei 2004 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Lindung dan Taman Wisata Alam. Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu memiliki dimensi aspek biologis, fisik, sosial, ekonomi dan budaya, dikaji dari aspek ekonomi, kawasan ini memiliki sumber mata air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. (BTNGM, 2014)

Merujuk Peraturan Menteri No.56/Menhut-II/2006, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu ditetapkan dalam zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona rehabilitasi. Pembagian zonasi bertujuan kearah efisiensi dan

efektivitas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun dalam realitanya ditemukan kompleksitas permasalahan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Mencermati perihal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika normativikasi dan kontekstualisasi pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai upaya terwujudnya pengelolaan taman nasional yang harmonis yang selaras dengan masalah dilapangan. Melalui pengelolaan yang harmonis akan tercermin kesatuan gerak dan langkah yang terpatri pada prinsip pembangunan hutan lestari yang berkelanjutan sehingga akan mencerminkan konsep kelestarian ekosistem yang mendayagunakan nilai-nilai sosial (*Sustainability of Ecosystem who leverage Social Values*).

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah permasalahan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu selama ini?
2. Apakah faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap

dan jelas mengenai pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati Taman Nasional Gunung Merbabu. Lokasi penelitian dilakukan di Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Boyolali. Studi dokumentasi dilakukan terhadap Peraturan perundang-undangan pengelolaan taman nasional serta dokumen pengelolaan yang meliputi : i) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, Rencana Pengelolaan Taman Nasional dan ii) Rencana Strategis Pengelolaan Taman Nasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu observasi dan dokumentasi yang akan penulis uraikan sebagai berikut: 1).Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan, pencatatan langsung dilapangan secara sistemik terhadap subyek yang diteliti. (Sugiyono, 2008). Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik komunikasi antara pengumpul data dengan sumber data (*responden*). (Hadi,1991).2). Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kepala Bagian Hukum Taman Nasional Gunung Merbabu serta Tenaga Fungsional di Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan masyarakat disekitar Taman Nasional Gunung Merbabu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Indonesia adalah hukum yang mewarisi tradisi barat sebagian besar pengaturan aspek-aspek kehidupan menjelaskan bahwa terjadi perubahan dalam berhukum, terlebih lagi tradisi hukum barat menawarkan nilai-nilai preskripsi yang potensial berbeda dengan tradisi hukum lokal yang dianut sebelumnya. Bercermin dari hal tersebut proses pertumbuhan hukum yang bersifat a-histori, dalam pembentukan hukum dipengaruhi oleh persoalan pemilihan nilai dan norma dari tradisi hukum tertentu seperti mempertimbangkan konteks dalam (*inner context*), hubungan kesejarahan (*historical relationship*), maupun aspek globalisasi, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pembentukan hukum merupakan hal yang bersifat kompleks dan artifisial yang dimaknai sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang diidealkan dan dijunjung tinggi yang disesuaikan dengan tujuan hukum tersebut untuk instrumen kontrol, *sosial change*, atau menyesuaikan dengan dinamika internasional atau sekedar mendinamisasi masyarakat. (Purwadi,2013:3)

Rekonstruksi hukum dan keadilan berbicara tentang pembangunan hukum secara fundamental. Dalam rekonstruksi kita bisa mengetahui sebuah peraturan

perundang undangan dibentuk, dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. (Rosadi, 2012: 139). Rekonstruksi hukum sangat terkait dengan pandangan hukum dalam *dialektik moralitas*. Mengacu pada pandangan Fuller yang membagi moralitas dalam delapan syarat, menurut Mauwissen bahwa rekonstruksi hukum dalam aktivitas pembentukan hukum merupakan sebuah *tool* untuk mengukur apakah prinsip keadilan sosial diinkorporasikan dalam pembentukan hukum. Pandangan Mauwissen bahwa pembentukan perundang-undangan adalah model perilaku abstrak yang bisa berkontribusi dalam penyelesaian masalah sosial. (Rosadi, 2012: 140) Lebih lanjut menurut Mauwissen, terdapat dua momen sentral pembentukan hukum yaitu *pertama*, momen politik-idiil, yang menampilkan substansi undang-undang yang diaspirasikan. (Rosadi, 2012: 141) Hal ini berkorelasi dengan artikulasi tujuan politik oleh policy Maker. Statement diatas berkonotasi bahwa proses pembentukan perundang-undangan adalah tindakan politik. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah proses politik. (Mahfud MD, 2003:676). Walaupun sesungguhnya, penyusunan


peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar endapan dari konstelasi *empirical politik* namun juga sarat normativikasi. Unsur idiil pembentukan peraturan perundang-undangan mengimplikasikan bahwa ia merealisasikan apa yang menurut asas-asas hukum (ide hukum, cita hukum) dan lalu politik hukum seharusnya direalisasikan. *Kedua*, perundang-undangan memiliki sifat teknis. Yang mensyaratkan adanya kompetensi merumuskan pemahaman umum ke dalam naskah normatif yang konkret. (Attamimi, 1992).

Masalah krusial terkait pengelolaan taman nasional adalah adanya ancaman degradasi dan deforestasi terhadap kelestarian ekosistem sehingga berdampak pada minimnya keanekaragaman hayati tumbuhan pada ekosistem hutan hujan tropika pegunungan rendah. Masalah ini terjadi pada saat pengelolaan taman nasional gunung merbabu dibawah kendali Perum Perhutani yang melakukan penanaman tanaman monokultur (pinus) pada ekosistem hutan hujan tropika pegunungan rendah. Keberadaan tanaman monokultur berdampak pada tiadanya tempat hidup/berlindung dan pakan bagi fauna yang hidup pada ekosistem sehingga berdampak pada penurunan kualitas kelangsungan hidup fauna dan kepunahan jenis dan habitat fauna.

Ancaman penurunan spesies mengarah kepada kepunahan spesies-spesies yang dilindungi. Spesies yang dilindungi namun terancam punah di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu adalah Rek-rekan/Surili Jawa (*Presbytis fredericae*) dan Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*). (*Presbytis fredericae* Sody, 1930) merupakan salah satu primata endemik Pulau Jawa yang keberadaannya kian terancam. Dalam IUCN Red List 2011 *Presbytis fredericae* merupakan sinonim bagi *Presbytis comata* yang termasuk dalam kategori endangered C2a(i) (Nijman dan Richardson, 2008). Satwa ini juga dikategorikan dalam highly threatened dalam The World's 25 Most Endangered Primates (Mittermeier dkk., 2012). Ancaman utama keberadaan satwa ini adalah kerusakan habitat (Nijman & Richardson, 2008). Diperkirakan habitat Surili Jawa di Pulau Jawa telah menyusut sekitar 96% dari semula 43.274 km², kini tinggal 1.608 km² (Supriatna dan Wahyono, 2000). Populasi Surili Jawa yang tersisa saat ini menempati fragmen-fragmen hutan pegunungan yakni di Gunung Slamet, Pegunungan Dieng, Gunung Sindoro-Sumbing, Gunung Merbabu serta Gunung Lawu (Haryoso, 2011; Nijman, 1997b; Setiawan dkk., 2010; Supriatna

dan Wahyono, 2000). Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagan Hukum Taman Nasional Gunung Merbabu, merujuk hasil identifikasi keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu ditemukan spesies endemik prioritas yaitu: Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dan Rek-rekan (*Presbytis fredericae*) yang termasuk dalam daftar 25 spesies terancam punah menurut IUCN Red List of Threatened Species. (BTNGM,2014:44).

Mencermati perihal tersebut perlu adanya *action plan* penyelamatan spesies, identifikasi dan inventarisasi yang mencakup kondisi habitat, tingkat populasi, serta sebarannya di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Namun upaya tersebut terkendala oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu yang memiliki keterbatasan terkait kompetensi tenaga ahli dan teknik pengelolaan keanekaragaman hayati. Sumber daya manusia pengelola Taman Gunung Merbabu sebanyak 44 orang. Sebaran sumber daya manusia Balai Taman Gunung Merbabu disajikan dalam Gambar 1. Komposisi Sumber Daya Alam Pengelola Taman Nasional Gunung Merbabu 2014:



(Sumber: TNGM 2014)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan proporsi pegawai berdasarkan jabatan meliputi: Struktural : 4 orang (9,09 %), Fungsional Umum : 8 orang (18,18%), Fungsional PEH : 12 orang (27,27%), Fungsional Polisi hutan : 16 orang (36,36%), Fungsional Penyuluh Kehutanan : 2 orang (4,55%), Fungsional Analisis Kepegawaian : 2 orang (4,55%).

Data diatas menunjukkan komposisi jumlah Sumber Daya Manusia fungsional umum yang belum optimal dalam melaksanakan tugas pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Keterbatasan jumlah PNS fungsional umum berdampak pada *double burden* pelaksana teknis (PEH, Polhut dan Penyuluh) yang harus menangani tugas-tugas fungsional umum. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola taman nasional berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan kawasan taman dalam mengatasi tindak perambahan hutan,

pencurian satwa, *illegal logging* dan kebakaran hutan. Namun keadaan tersebut juga didukung oleh : i) banyaknya jalur/akses masuk ke kawasan, ii) tingginya angka kemiskinan masyarakat sekitar kawasan yang berdampak pada ketergantungan pada sumber daya hutan. Ketergantungan mengancam kualitas sumber daya hutan. iii) tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mendukung upaya konservasi intensitas penjagaan/pengawasan kawasan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara penuh waktu.

Taman Nasional Gunung Merbabu sangat rentan dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan berdampak pada perubahan iklim dan menurunnya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistem yang merupakan sumber plasma nutfah/genetik yang tidak ternilai. Kebakaran yang besar terjadi pada tahun 2006 seluas 463 ha dan 2011

seluas 630,9 ha. Secara rinci, kejadian kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu mulai tahun 2006 – 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu tahun 2006 – 2013

No	Tahun	Luas (Ha)
1	2007	463,00
2	2008	10,00
3	2009	12,70
4	2010	-
5	2011	630,90
6	2012	41,00
7	2013	31,20

(Sumber: TNGM, 2014)

Berbagai hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu meliputi: i) lemahnya sistem komunikasi, ii) belum seragamnya persepsi dalam upaya pemadaman mulai dari sistem dan jalur pelaporan kejadian kebakaran hutan, iii) kurangnya komunikasi dan koordinasi (jalur komando), iv) mobilisasi massa (petugas/masyarakat), v) Kurang efektifnya pemadaman yang disebabkan karena kondisi topografi pegunungan yang naik-turun dengan aksesibilitas yang tidak mudah dijangkau dan sulit mendapatkan sumber air penanganan paska kebakaran hutan.

Keterbatasan sumber daya pengelola taman nasional dapat diatasi

melalui pelibatan partisipasi masyarakat disekitar kawasan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan. Pengelolaan kawasan Taman nasional mengalami perubahan nomenklatur. Sebelum menjadi Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dikelola oleh Perum Perhutani yang memiliki tujuan untuk menghasilkan produksi hasil hutan dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar kawasan untuk mengelola kawasan hutan guna meningkatkan kesejahteraannya. (RPTN, 2014) Seiring perubahan zaman selanjutnya pengelolaan taman nasional dibawah kendali Balai Taman Nasional. Balai taman nasional memiliki tugas melindungi kawasan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya yang tugas tersebut tertuang dalam “Visi Balai Taman Nasional Gunung Merbabu “Memperbaiki ekosistem kawasan Gunung Merbabu yang memiliki fungsi konservasi dan ekowisata”. (Renstra TNGM, 2014) Visi tersebut kurang dipahami dan diterima oleh masyarakat yang masih memiliki persepsi bahwa sumber daya alam yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dapat dimanfaatkan sesuai keperluannya. Hal tersebut berdampak pada konflik antara pengelola kawasan Taman Nasional

Gunung Merbabu dengan masyarakat yang sekitar kawasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar, masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Merbabu menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam hutan disekitarnya, oleh karena itu mereka akan memelihara sumber daya alam yang ada demi keberlangsungan hidupnya. Mencermati ilustrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan taman nasional sangat terkait dengan implementasi regulasi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menganut asas kelestarian ekosistem. Undang-undang ini hanya terfokus pada upaya pelestarian sumber daya hayati dan ekosistem dalam suatu kesatuan yang holistik dan terintegrasi yang bertujuan pada terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5.

Pasal 1 Angka 1

“Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam

hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”

Pasal 1 Angka 3

“Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsure dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.”

Pasal 2

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang”

Pasal 3

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.”

Pasal 5

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;"

Mencermati ketentuan dalam Pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 1990 memandang ekosistem sebagai kesatuan yang utuh, holistic dan saling mendukung eksistensinya. Paradigma yang dikandung dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 adalah *biosentrisme*. Dalam etika lingkungan *biosentrisme* memiliki pokok-pokok pandangan sebagai berikut: (Keraf, 2002:56-58) *Pertama*, alam memiliki nilai pada dirinya sendiri (*intrinsic*) lepas dari kepentingan manusia, hal ini dimaknai bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, tanpa harus dihubungkan dengan persoalan bagaimana hubungan makhluk hidup dengan kebutuhan manusia. *Kedua*, Alam diperlakukan sebagai moral, terlepas bagi manusia ia bermanfaat atau tidak, sebab alam adalah komunitas moral sebagai subjek moral untuk menghargai dan menghormati alam, yang sikap hormat ini diwujudkan: (1) tidak melakukan perbuatan yang merugikan alam; (2) tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme untuk berkembang serta membiarkan organisme berkembang sesuai hakikatnya (misalnya saja tidak boleh

memindah satwa dari habitatnya); (3) setia terhadap alam (semacam "janji" kepada satwa liar untuk tidak diperdaya, dijerat); (4) kewajiban restitutif atau keadilan retributif, di mana menuntut manusia agar memulihkan kembali kesalahan yang pernah dibuatnya terhadap alam.

Menyimak paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi yang berparadigma *biosentrime* memaknai eksosistem terlepas dari campur tangan manusia. Hal tersebut berdampak pada penegasian eksistensi masyarakat disekitar hutan dalam aktivitas pengelolaan kawasan konservasi. Nilai-nilai *biosentrisme* dipandang aneh karena membiarkan alam dan organisme seperti apa adanya seperti halnya tidak mengambil keuntungan untuk kebutuhan manusia. Pandangan *biosentrisme* yang dianut dalam kebijakan konservasi di Indonesia dalam tataran operasional menyisakan permasalahan yang berujung pada konflik vertikal dan horizontal (Hidayat, 2010:54) yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kebijakan konservasi sumber daya alam hayati tidak mengintegrasikan manusia dan perilakunya sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam hayati,

hal tersebut menurut Arne Naess (Susilo,2012:109-110) sebagai *shallow Ekology*. Paradigma Biosentrisme tersebut berlawanan dengan Paradigma *ekosentrisme* yang memiliki cakupan yang luas *Biosentrisme* dalam perkembangannya tergeser oleh paradigma *ekosentrisme* atau *deep ecology* (Capra,2003:16) yakni sebuah pandangan yang holistik, yang menyatakan bahwa manusia atau apapun itu tidak terpisah dari lingkungan alamiahnya.

Adapun dasar pertimbangan pengelolaan taman nasional bercorak / Pandangan *biosentrisme* yang dianut Kementerian Kehutanan melalui Direktur Jenderal PHKA, karena taman nasional merupakan areal konservasi yang harus dilindungi dari berbagai aktivitas (disterilkan), kecuali pada zona-zona pemanfaatan lainnya, kegiatan atau program yang dinilai tidak merusak ekosistem diizinkan. Selain itu argumentasi yang dikedepankan Direktorat PHKA (Habba, 2010:18) adalah bahwa kawasan konservasi merupakan paru-paru bumi dan sumber daya hayati yang tidak tergantikan. Pemberian konsesi atau wewenang kepada daerah untuk mengelola taman nasional akan berubah menjadi malapetaka lingkungan sebab tiadanya pengawasan yang dapat menjamin keutuhan areal konservasi maknanya

bahwa pemerintah pusat beranggapan bahwa penyerahan pengelolaan taman nasional kepada pemerintah daerah identik dengan menghancurkan kawasan konservasi itu sendiri. Menambahkan argumentasi diatas, menurut Wiratno (Wiratno,2012:12) yang merujuk pada Kaimowitz tentang implementasi pengelolaan taman nasional di Bolivia, "bahwa desentralisasi kewenangan pengelolaan alam yang mungkin baik diterapkan untuk melanjutkan tipe-tipe kegiatan kehutanan yang lain, namun kurang baik untuk taman nasional dan kawasan konservasi. Perlindungan total untuk tujuan melindungi keanekaragaman hayati yang tersembunyi (*esotoris*) tidak dapat menampung aspirasi petani miskin yang banyak bergantung pada produk-produk alam.

Berdasarkan ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan ditataran "konsep" dan "aplikasi". Konsep pengelolaan yang bertujuan pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati namun dalam aplikasinya menegasikan eksistensi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan taman nasional yang berujung pada konflik tenurial, Menurut penulis fenomena tersebut menyiratkan adanya "ambiguitas" antara upaya konservasi dan tujuan untuk

mensejahterakan masyarakat. Dampaknya regulasi yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat hal tersebut karena regulasi yang ada tidak disusun untuk mengatasi akar masalah konservasi yaitu interaksi masyarakat lokal dengan sumber daya taman nasional yang belum pernah secara tuntas dikaji dan direkayasa agar menjadi interaksi positif yang saling menguntungkan. Menurut Barda, (Arief,2008:10) suatu kebijakan yang baik jika mampu mengatasi akar masalah melalui pendekatan *simtomatik* bukan secara *fragmentair* (parsial) sehingga kebijakan tersebut mampu menjadi *tool* yang dapat dioperasionalkan di lapangan. Berpijak pada fenomena tersebut diatas menurut penulis perlu diupayakan penyesuaian antara regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan hutan dengan kebutuhan masyarakat, yang memposisikan masyarakat sebagai subyek yang terlibat aktif dalam konservasi.

KESIMPULAN

1. Permasalahan pengelolaan kawasan taman nasional adalah terbatasnya sumber daya manusia pengelola taman nasional gunung merbabu sehingga berdampak pada belum optimalnya upaya mengatasi gangguan keamanan

kawasan baik yang disebabkan oleh kondisi alam maupun aktivitas manusia yang meliputi: kebakaran hutan, pencurian sumber daya alam, perburuan satwa liar dan perambahan.

2. Faktor penyebab belum harmonisnya perlindungan dan pengelolaan dalam Taman Nasional Gunung Merbabu meliputi: **Pertama**, praktek pengelolaan taman nasional yang dilaksanakan selama ini berpijak pada "sistem nilai" konservasi alam yang terpatrit pada "pengawetan dan perlindungan" melalui upaya menekan interaksi hutan dengan aktivitas masyarakat. **Kedua**, Belum terciptanya keterpaduan atau titik temu karena masyarakat terkendala oleh hak akses terhadap sumber daya alam sedangkan pengelola TNGM terkendala oleh regulasi yang berlaku

SARAN

Kepada Balai Taman Nasional Gunung Merbabu:

1. Mencermati kompleksitas permasalahan pengelolaan taman nasional, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai ujung tombak pengelolaan taman nasional harus kreatif, akomodatif terhadap permasalahan di wilayah pengelolaannya melalui partisipasi aktif masyarakat disekitar kawasan

- dalam perencanaan, dan pembahasan mengenai rencana pengelolaan kawasan.i pengelolaan taman nasional yang
2. Balai Taman Nasional sebagai memadu serasikan program ujung tombak pengelolaan taman seluruh *stake holders* yang nasional harus harus mendorong terintegrasi dalam rencana terwujudnya *grand design* atau pembangunan, perencanaan menyeluruh serta

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid At-Tamimi. 1993. Pancasila, Cita Hukum dalam kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, makalah disampaikan pada BP7 Pusat, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group
- Endang Suhendang. 2004. *Ilmu Kehutanan*, Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan, Bogor
- Frijov Capra. 2003. *The Hidden Connection: Strategi Sistemik untuk melawan kapitalisme baru*, Jalasutra, Yogyakarta
- Hari Purwadi. 2013. *Pembentukan hukum dalam kecenderungan bias tradisi hukum barat, Konferensi Nasional ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia , melampaui perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kodrat*, Jakarta, Epistema Institute & Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, Agustus, 2013
- Herman Hidayat et al. 2011. *Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional di Era Orde Baru*, LIPI Press, Jakarta, Pustaka Obor
- Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *Rencana Strategis Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu*, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Boyolali
- Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu*, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Boyolali
- Otong Rosadi, 2012. *Quo Vadis Hukum Ekologi & Keadilan Sosial Dalam perenungan pemikiran filsafat hukum*, Yogyakarta, Thafa Media
- Moh. Mahfud MD, 1993. *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

- Pokharel BK, Byrne S.2009. Climate change mitigation and adaptation strategies in Nepal's forest sector: How can rural communities benefit? Nepal Swiss Community Forestry Project, Kathmandu, Nepal, pp. 43.
- Rahmat Dwi Sulistiono. 2012.*Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Perspektif Teori dan Isu-isu mutakhir*, Ar Ruza Media, Yogyakarta
- Rachmat Dwi Susilo.2012. *Sosiologi Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Sonny Keraf,2002. *Etika Lingkungan*, Jakarta
- Sugiyono, 2008.*Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*,PT Alfabeta ,Bandung
- Sutrisno Hadi,1991. *Metode Research*, Andy Offset, Yogyakarta
- Wiratno&Indriyo.2005.*Berkaca di Cermin Retak.Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*, Jakarta, Forest Press,The Gibbon Foundation Indonesia,Departemen Kehutanan,PILI-NGO Movement

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Kehutanan P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
- Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.135/Menhut-II/2004
- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem